
**STUDI PROSES PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA****Oleh****Vira Alfita¹, Ulfa Matoka², Asrianti Dja'wa³****^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Halu Oleo****E-mail: ¹viraalfita0806@gmail.com, ²ulfamatoka@gmail.com,****³asrianti.djawa@uho.ac.id**

Article History:*Received: 05-12-2021**Revised: 02-01-2022**Accepted: 14-01-2022***Keywords:***Dana Desa, Pengelolaan dan
Penggunaan Dana Desa,
Pembangunan Desa.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa-desa di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Studi Kasus Desa Bou, Desa Onemanu dan Desa Mokupa. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan teknik wawancara informan kunci yaitu kepala desa tahun 2020. Metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pengelolaan dana desa di tiga desa Kecamatan Lambandia (Desa Bou, Desa Onemanu dan Desa Mokupa) telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 dalam perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban serta pengawasan dana desa dengan menggunakan system swakelola dengan partisipasi masyarakat secara aktif sedangkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 tiap desa berbeda. Desa Bou prioritas pada kesehatan, dan Desa Onemaru fokus pengembangan ekonomi masyarakat desa sedangkan Desa Mokupa prioritas pada pembangunan desa dan SDM.*

PENDAHULUAN

Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 [1] tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kaitannya dengan pemberian anggaran dana Desa di beberapa desa Kecamatan Lambandia, di Kabupaten Kolaka Timur, Pemerintah telah memberikan petunjuk teknis mengenai penggunaan dana desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 [2].

Penggunaan Dana Desa dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan alokasi Dana Desa tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk

ke depan.

Menurut Undang-Undang Desa, bahwa dana desa diperuntukkan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Suatu desa dapat dikatakan ideal apabila kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi selengkapnyanya. Pada hakekatnya elemen lingkungan yang dibutuhkan di dalam kehidupan dapat dijabarkan menjadi lima unsur komponen pokok menurut Sujarto (1995) dalam Dinigrat [3] yaitu meliputi 1) Kebutuhan perumahan yang layak. 2) karya, yaitu suatu lapangan kegiatan kerja dimana masyarakat desa mencari nafkah. 3) Marga, yaitu lingkungan perumahan yang harus mudah dicapai dengan jaringan jalan dan jembatan yang berfungsi menghubungkan satu desa dengan desa lainnya 4) Suka, yaitu komponen kegiatan untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa akan hiburan, bersantai beristirahat. 5) Penyempurna, yaitu komponen kegiatan yang penting untuk memenuhi kebutuhan lahir dan bathin. kelima unsur pokok ini akan merupakan kerangka dasar didalam pembentukan lingkungan desa.

Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur sebagai salah satu Kecamatan dengan 15 desa secara administrasi dengan luas wilayah 201,28 Km² dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 19.529 jiwa merupakan salah satu objek pembangunan nasional yang dimulai dari desa-desa dengan berpedoman pada regulasi yang ada.

Jika meninjau aspek pembangunan desa-desa di Kecamatan Lambandia, bahwa masih sangat tertinggal berdasarkan pada data BPS Kolaka Timur bahwa desa-desa di Kecamatan Lambandia untuk fasilitas kesehatan yang kurang memadai, dari data laporan BPS tahun 2020 di Kecamatan Lambandia dengan 15 desa administrasi hanya terdapat 1 sarana kesehatan puskesmas yang terletak di desa Penanggo Jaya yang memiliki jarak relative jauh dari masing-masing desa namun terdapat posyandu di tiap desa sedangkan jumlah penduduk yang terus meningkat dan tingginya angka masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan sedangkan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan bidan yang hanya tersedia di puskesmas yaitu Desa Penanggo Jaya sehingga desa-desa lain kesulitan dalam mengaksesnya yang idealnya terdapat tenaga kesehatan di masing-masing desa untuk melakukan pertolongan pertama.

Luasnya lahan pertanian yang mencapai 39 persen lahan pertanian berbentuk sawah dan 54 persen pertanian bukan sawah pada tahun 2020 namun infrastruktur fisik desa yang masih kurang memadai seperti jalan desa yang masih terdapat beberapa desa belum terkoneksi jalan desa dan komponen kegiatan yang penting lainnya untuk memenuhi kebutuhan lahir dan bathin seperti fasilitas pendidikan.

Disebabkan oleh anggaran yang terbatas sehingga pemerintah desa perlu melakukan skala prioritas dalam penggunaan dana desa yang dapat menunjang pembangunan desa dan juga dapat sejalan dengan program pembangunan nasional.

Adapun teknis dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa dalam Peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 meliputi prioritas penggunaan dana desa, penetapan prioritas dana desa, publikasi dan pelaporan serta pembinaan.

Berdasarkan fenomena tersebut adanya indikasi bahwa terdapat permasalahan dalam

pengelolaan atau penggunaan dana desa yang belum optimal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa di Kecamatan Lambandia terkhusus alokasi dana desa di tiga desa yaitu Desa Bou, Desa Onemaru dan Desa Mokupa, sehingga peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “Analisis Proses Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pengelolaan dan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa-desa di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur Studi Kasus Desa Bou, Desa Onemaru dan Desa Mokupa.

LANDASAN TEORI

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikhususkan untuk desa melalui transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang dialokasikan untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendes No. 16 Tahun 2018/2019). Dana desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer pada APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa merupakan bukti atau wujud atas pengakuan pemerintah atau Negara terhadap persatuan dan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus terkait urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang berdasarkan pada prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional [4].

Pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada didesa. [4] Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Tujuan Dana Desa berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa meliputi [5]:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa,
- 2) Mengentaskan kemiskinan,
- 3) Memajukan perekonomian desa,
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa,
- 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian dana desa Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan dengan memperhatikan

jumlah kesulitan geografis desa [6].

Pegelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada didesa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang diguankan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut [4].

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu [7]:

- 1) Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
- 2) Kebutuhan Prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- 3) Kewenangan Desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- 4) Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
- 5) Swakelola dan Berbasisi Sumber Daya Desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan local.
- 6) Tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini berada Di Desa Bou, Desa Onemanu dan Desa Mokupa, di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur. Objek penelitian ini adalah alokasi dana desa untuk pembangunan fisik di Desa Bou, Desa Onemanu dan Desa Mokupa di Kecamatan Lambandia. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber (perangkat desa ditiga desa sebagai informan kunci). Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara secara langsung dari narasumber yaitu perangkat desa ditiga desa sebagai informan kunci dan data sekunder yaitu data dana desa yang bersumber dari APBDes yang dikelola Desa Bou, Desa Onemanu dan Desa Mokupa dan dialokasikan untuk pembangunan fisik. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu

Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan atau menggambarkan data-data selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Besaran Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia No 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1. Besaran Dana Desa Tiap Desa Pada Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur

No	Nama Desa	Besaran dana Desa Tahun 2020 (Rupiah)
1	Desa Bou	861.600.000
2	Desa Onemanu	334.000.000
3	Desa Mokupa	381.000.000

Sumber: Kantor Desa, 2021

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa Desa Bou merupakan desa dengan jumlah Dana Desa tersebar dibanding Desa Onemaru dan Desa Mokupa yaitu sebesar Rp. 861.600.000; dan Desa Mokupa sebesar Rp.381.000.000; sedangkan Desa Onemaru sebesar Rp.334.000.000.

Pada pasal 2 peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia No 13 Tahun 2020 mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa dan pedoman penggunaan dana desa dimana pada pasal 3 ayat 3 menjelaskan prioritas penggunaan berdasarkan (a). Prioritas Penggunaan Dana Desa; (b). penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; (c). publikasi dan pelaporan; dan (d). pembinaan, sedangkan kewenangan prioritas penggunaan dana desa diserahkan kepada desa dengan partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah Desa.

Proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa

1. Desa Bou

Mekanisme pengelolaan dana desa dimulai dengan pembentukan tim penyusun RKP Desa yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan kepala desa, masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di desa serta BPD. Untuk sosialisasi kemasyarakatan tersampaikan dengan jelas bagaimana penggunaannya serta digunakan dalam bentuk apa yang harus dilakukan untuk penggunaan dana desa tersebut.

Dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Bou menunjukkan bahwa untuk tahun 2020 besaran dana desa yang dialokasi adalah Rp. 861.600.000 yang dialokasi untuk kesehatan berupa pembangunan posyandu, upah bidan dan pegawai-pegawai di posyandu, penanganan Covid-19, gaji guru serta mendukung usaha peternakan sapi dengan pembuatan banker, sedangkan tahun anggaran 2021 dengan transfer dana sebesar Rp. 942.566.000; dialokasikan masih pada anggaran kesehatan dengan penambahan pembangunan fisik desa

berupa lampu jalan dan deker.

Prioritas alokasi dana desa ini, dilakukan melalui hasil musyawarah desa dengan partisipasi perangkat desa dengan melibatkan masyarakat desa mengingat dana desa tidak cair keseluruhan dalam 1 waktu melainkan pencairan secara bertahap, sehingga dilaksanakan musyawarah desa untuk menyusun prioritas anggaran secara bertahap.

Dalam penyusunan APBDes dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan masyarakat desa dan perangkat desa dalam menyusun skala prioritas anggaran desa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait dana desa, yaitu kendalanya kekurangan SDM yang terampil dan berkualitas.

Proses pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa dipakai sistem keuangan desa yaitu aplikasi dan tetap ada pelaporan berjenjang, seperti sebelum pencairan adanya laporan realisasi dan diakhir tahun nanti pelaporannya menggunakan laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kemasyarakat. Tetap di asistensi oleh pihak inspektorat dan BPMD selaku pihak yang menangani desa.

2. Desa Onemanu

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Onemaru tentang proses pengelolaan Dana Desa dari pemerintah pusat hingga ke kas Desa Tahun 2020 bahwa, dari dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke desa sebesar Rp. 334.000.000, oleh pemerintah desa dialokasikan dalam pembangunan fisik berupa jembatan, jalan dan deker serta memberi upah pada pegawai.

Mekanisme pengelolaan dana desa dimulai dengan pebentukan tim penyusun RKP Desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan dilaporkan pada kepada kabupaten. Tim ini melibatkan kepala desa, masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di desa serta BPD. Dalam proses pengelolaan dana Desa, Desa Onemaru menggunakan sistem swakelola yaitu dimana kegiatan pengadaan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri

Dalam perencanaan dan pengawasannya, Desa Onemaru menggunakan beberapa tahap, yaitu

1. Melalui Musyawarah tingkat dusun dengan melibatkan masyarakat sehingga penggunaan dana desa terfokus pada usulan-usulan masyarakat yang betul-betul diprioritaskan.
2. Terus sosialisasi tentang penggunaan dana desa
3. Penetapan
4. Musyawarah untuk sosialisasi APBdes
5. Penetapan APBDes.

Untuk Pengawasannya pengelolaan dana desa Onemaru dengan adanya keterlibatan pendamping dari BPD untuk mengawasi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara kepala Desa Onemaru yaitu dari segi administrasi dan kendala dilapangan ketika cuaca tidak mendukung.

Bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana desa Onemaru yaitu dengan pembuatan laporan untuk dilaporkan ke kabupaten dan Pertanggungjawabannya kemasyarakat apa saja yang sudah dibangun dan selesai serta apakah hal ini membantu masyarakat banyak. salah satu bentuk sosialisai pertanggungjawaban yang dilakukan di desa Onemaru Berupa baliho dipajang untuk mengetahui apa saja yang dibangun dan berapa dana yang digunakan.

3. Desa Mokupa

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Mokupa tentang proses pengelolaan Dana Desa dari pemerintah pusat hingga ke kas Desa Tahun 2020. Dana desa yang tersalur langsung dari pusat, namun untuk pengurusannya itu melalui DPMD dengan menyalurkan berbagai persyaratan yang telah ditentukan, kemudian DPMD memberikan berkasnya keuangan dan kemudian di transferkan ke rekening desa. Besaran dana Desa untuk desa Mokupa tahun 2020 adalah Rp.381.000.000. Bahwa dari dana desa yang ditransfer tersebut, pada periode tahun 2020 fokus prioritas penggunaan dana adalah pada biaya pembangunan desa, siltap, perjala nan dinas dan perlengkapan kantor.

Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Mokupa melalui musyawarah untuk penentuan kegiatan, musyawarah tentang usulan dari masyarakat sebelum terbentuk anggaran APBDes dengan melibatkan perangkat desa dalam menyusun rencana APBDes. Yang kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan belih tentang capaian pembangunan desa dan membuat laporan pertanggungjawaban dan dilaporkan ke kabupaten. Namun Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dari segi administrasi.

Kesesuaian Proses Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia No 13 Tahun 2020

1. Pengelolaan Dana Desa

Penetapan kewenangan desa yang ditinjau dari (1) Kewenangan Desa, (2) Swakelola, (3) Padat Karya Tunai Desa, (4) Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa, (5) Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa dan (6) Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa yaitu Keterbukaan informasi pembangunan Desa, Musyawarah dusun/kelompok dan Musyawarah Desa.

Dari hasil survey Tabel 2 menunjukkan bahwa penetapan melalui kewenangan desa dengan system swakelola telah terlaksana, sedangkan penetapannya untuk padat karya tunai dimana dalam regulasi menetapkan 50 persen dari dana desa untuk pada karya hal ini dalam proses tahap. Tahap-tahap perencanaan telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada yaitu keterbukaan, musyawarah dengan melibatkan perangkat dan masyarakat desa. Capaian pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa di 3 desa sudah mencapai 75 persen.

Tabel 2. Survey Aspek Pengelolaan Penggunaan Dana Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa	Capaian		
	Desa Bou	Desa Onemanu	Desa Mokupa
A. Kewenangan	✓	✓	✓
B. Swakelola	✓	✓	✓
C. Padat Karya Tunai Desa	❖	❖	❖
D. Penemuan Prioritas Penggunaan Dana Desa	✓	✓	✓
E. Pengembangan Kegiatan di Lura Prioritas Penggunaan Dana Desa	X	X	X
F. Tahapan Perencanaan :	✓	✓	✓
1. Kebutuhan Informasi Pembangunan Desa	✓	✓	✓
2. Musyawarah Dusun/Kelompok			
3. Musyawarah Desa			

✓ = Sudah, X = Belum, Proses

Sumber: Data Primer diolah 2021

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas terdiri dari SDGs Desa, Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa, Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa dan Adaptasi Kebiasaan Baru Desa. Dari hasil survey Tabel 2 kepada kepala desa di tiga desa yaitu Desa Bou, Desa Onemanu dan Desa Mokupa sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa yang masih dalam proses pengerjaan. Keseuaian antara prioritas penggunaan dana desa untuk menunjang program nasional di Desa Bou telah terpenuhi 100%, sedangkan Desa Onemanu sudah mencapai 91,67 persen serta Desa Mokupa 83,33persen.

Tabel 3. Survey Aspek Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa	Capaian		
	Desa Bou	Desa Onemanu	Desa Mokupa
A. SDGs Desa	✓	✓	✓
B. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa:			
1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa.	✓	✓	✓
2) Penyediaan listrik desa	✓	✓	✓
3) Pengembangan usaha ekonomi produktif	✓	✓	❖
C. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa:			
1) Pendataan desa	✓	✓	✓
2) Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa	✓	✓	✓
3) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	✓	❖	❖
4) Pengembangan desa wisata	✓	✓	✓
5) Penguatan ketahanan pangan	✓	✓	✓
6) Pencegahan stunting di desa	✓	✓	✓
7) Pengembangan desa	✓	✓	✓
D. Adaptasi kebiasaan baru desa			

✓ = Sudah, X = Belum, ❖ Proses

Sumber: Data Primer diolah

3. Publikasi Dan Pelaporan

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Dari survey kepala desa pelaporan dan pertanggung jawaban telah dilaksanakan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi republik Indonesia No 13 Tahun 2020 dimana pertanggung jawabannya pada masyarakat telah dilakukan dengan menggunakan media papan informasi capaian pembangunan dan rencana pembangunan berupa baliho, namun pelaporannya kepada pusat melalui system hanya dilakukan didesa Bou sedangkan Desa Onemanu dan Mokupa masih menggunakan system manual.

4. Pembinaan

Dalam pembinaan menurut regulasi yang ada, bahwa pemerintah dapat diserahkan kepada pemerintah desa yang mana tujuannya adalah menedukasi masyarakat dengan sosialisasi-sosialisasi desa. Bahwa ditiga desa secara aktif melakukan sosialisasi-sosialisasi yang melibatkan masyarakat baik dalam penyusunan prioritas desa maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengembangkan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengelolaan dana desa di tiga desa Kecamatan Lambandia (Desa Bou, Desa Onemanu dan Desa Mokupa) telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 dalam hal perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban serta pengawasan dana desa dengan menggunakan system swakelola dengan partisipasi masyarakat secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- [2] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- [3] R. A. Diningrat, "Ketergantungan Kota Baru Kota Harapan Indah terhadap Kota Jakarta dan Wilayah Sekitarnya," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 25, no. 3, pp. 192-212, 2014.
- [4] Y. Jamaluddin, A. Sumaryana, B. Rusli and R. A. Buchari, "Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah," *JPPUMU: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, vol. 6, no. 1, pp. 14-24, 2018.
- [5] Y. A. Nurohman, R. A. Qurniawati and F. Hasyim, "Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro," *Magisma: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 35-43, 2019.
- [6] Boedijono, G. Wicaksono, Y. Puspita, S. C. Bidhari, N. D. Kusumaningrum and V. Asmandani, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DI Kabupaten Bondowoso," *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, vol. 4, no. 1, pp. 9-20, 2019.
- [7] "Info Desa: Media Edukasi dan Informasi Berdesa," [Online]. Available: <https://risehtunong.blogspot.com/2016/12/6-prinsip-dalam-penentuan-prioritas.html>.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN